



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bayu Afiandy,S.H. , Tempat tanggal lahir Bitung 09 Agustus 1981 , Umur 39 tahun, Laki – laki Agama Islam , Status Perkawinan Kawin , Pekerjaan Advokat , Nomor induk Advokat No.025 – 03721/ADV- KAI/2013 Berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2021, Kewarganegaraan Indonesia , Pendidikan Strata satu Ilmu Hukum (S.H) Nomor hand phone, 082189868805, Advokat pada Kantor Advokat **BAYU AFIANDY,S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di Kompleks depan kantor Kementerian Agama kota Bitung Lingkungan II RT.002 RW 04 Kelurahan Manembo nembo Atas Kecamatan Matuari kota Bitung. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **Iskandar Tajudin Bin Tajudin**, NIK 7172022403720003 Laki – laki , Tempat dan tanggal lahir Makasar 24 Maret tahun 1972, Umur 47 tahun , Agama Islam, Status perkawinan Cerai Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Kelurahan Bitung Barat I, Lingkungan I RT 001 RW 001 Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang dalam hal ini memilih domisili Hukum di kantor kuasanya seperti yang telah disebut di atas.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** Dengan ini mengajukan gugatan harta bersama / gono-gini terhadap mantan istri yaitu :

Nama : **Siti Aisyah Yunita Said Binti Burhan Hendra Said**

Tempat tanggal lahir : Bitung 22 Juni 1997 / Umur 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Perum Prinkop Nomor 11 Blok H, Kelurahan Girian
Indah Lingkungan 003 RT 001 Kecamatan Girian
Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 10.hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan/ Perkawinan pada tanggal 05Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/004/II/2018 tanggal 05Februari 2018 dan telah bercerai pada tanggal 8 April 2020 berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Bitung Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bitg , tanggal 8 April 2020;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan ;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat , Penggugat telah memiliki usaha Jual Beli besi tua;
4. Bahwa juga sebelum menikah dengan Tergugat , Penggugat memiliki uang Simpanan sebagai Modal Usaha untuk Jual beli besi tua;
5. Bahwa Penggugat selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat, Penggugat yang bekerja mencari nafkah sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga serta mengurus keuangan Usaha;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 172 M2, terletak di Kelurahan Girian indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam salinan Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 00390 ;
 - b. Satu unit mobil CRV tahun 2005 DB 1325 AH ;
 - c. Satu unit mobil Phanter Pick Up tahun 2001 DB 8027 CC ;
 - d. Satu unit Sepeda Motor Ninja 250 DB 2726 TC ;
 - e. Satu Unit Sepeda Motor PCX CH Honda tahun 2019 DB 3792 ;
 - f. Tagihan Piutang atas hutang kepada Penggugat dengan jaminan 2 kapling tanah yang beralamat di Kelurahan Aertembaga

Halaman 2 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dan 1 BPKB Vios tahun 2004 senilai Rp 104. 000.000 (seratus empat juta rupiah);

g. perhiasan Emas seberat 700 gram;

h. satu Unit Hand Phon I Phon XI harga beli baru Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

i. uang Simpanan dan Modal usaha Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

j. Satu unit kapal Penangkap ikan bernama BULU SARAUNG I ;

k. satu unit Sepeda Motor Fino Matic tahun 2019 DB 3013 CR ;

7. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada huruf a sampai dengan huruf j tersebut diatas Semuanya dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa selain barang – barang tersebut diatas Penggugat dan Tergugat selama Masa Perkawinan ada mengambil kredit Usaha Rakyat pada PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bitung sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bitung tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung SHM No. 134/ Bitung Tengah tanggal 15 – 10 – 1997;

9. Bahwa juga selama masa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat , untuk menambah Modal usaha maka Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang dari seorang yang bernama VL sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)

10. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas beserta Pinjaman uang atau Hutang , setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada huruf bsampai dengan hurufi diatas menjadi hak dari Tergugat, sedangkan Penggugat mendapatkan bagian yaitu Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 172 M2,

Halaman 3 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Girian indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam salinan Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 00390 , Satu unit kapal Penangkap ikan bernama BULU SARAUNG I , satu unit Sepeda Motor Fino Matic tahun 2019 DB 3013 CR, Penggugat Menyelesaikan kredit Usaha Rakyat pada PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bitung sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bitung tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung SHM No. 134/ Bitung Tengah tanggal 15 – 10 – 1997 dan setelah Lunas jaminan Tersebut menjadi bagian dari Penggugat, serta Penggugat Menyelesaikan pinjaman uang dari seorang yang bernama VL sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

12. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi Hukum mohon putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya Hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan dalam Perkara ini, serta menjatuhkan suatu Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 172 M2, terletak di Kelurahan Girian indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam salinan Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 00390 ;

Halaman 4 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit mobil CRV tahun 2005 DB 1325 AH ;
 - c. Satu unit mobil Phanter Pick Up tahun 2001 DB 8027 CC ;
 - d. Satu unit Sepeda Motor Ninja 250 DB 2726 TC ;
 - e. Satu Unit Sepeda Motor PCX CH Honda tahun 2019 DB 3792 ;
 - f. Tagihan Piutang atas Hutang kepada Penggugat dengan jaminan 2 kapling tanah yang beralamat di Kelurahan Aertembaga dua dan 1 BPKB Vios tahun 2004 senilai Rp 104. 000.000 (seratus empat juta rupiah);
 - g. perhiasan Emas seberat 700 gram ;
 - h. satu Unit Hand Phon I Phon XI harga beli baru Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - i. uang Simpanan dan Modal usaha Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - j. Satu unit kapal Penangkap ikan bernama BULU SARAUNG I ;
 - k. satu unit Sepeda Motor Fino Matic tahun 2019 DB 3013 CR ;
3. Menyatakan Hutang serta Pinjaman uang dan kredit selama masa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang bersama yaitu:
- kredit Usaha Rakyat pada PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bitung sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bitung tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung SHM No. 134/ Bitung Tengah tanggal 15 – 10 – 1997
 - Pinjaman uang dari seorang yang bernama VL sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagianantara lain :
- a. Tergugat memperoleh bagian:
 - Satu unit mobil CRV tahun 2005 DB 1325 AH ;
 - Satu unit mobil Phanter Pick Up tahun 2001 DB 8027 CC ;

Halaman 5 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Sepeda Motor Ninja 250 DB 2726 TC ;
- Satu Unit Sepeda Motor PCX Honda tahun 2019 DB 3792 CH ;
- Tagihan Piutang atas Hutang kepada Penggugat dengan jaminan 2 kapling tanah beralamat di Kelurahan Aertembaga dua dan 1 BPKB Vios tahun 2004 senilai Rp 104. 000.000 (seratus empat juta rupiah);
- perhiasan Emas seberat 700 gram
- satu Unit Hand Phon I Phon XI harga beli baru Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- uang Simpanan dan Modal usaha Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

b. Penggugat Memperoleh bagian :

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 172 M2, terletak di Kelurahan Girian indah Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam salinan Buku tanah hak guna Bangunan Nomor 00390;
- Satu unit kapal Penangkap ikan bernama BULU SARAUNG I ;
 - Penggugat Menyelesaikan kredit Usaha Rakyat pada PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bitung sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bitung tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung SHM No. 134/ Bitung Tengah tanggal 15 – 10 – 1997 dan setelah Lunas jaminan Tersebut menjadi bagian dari Penggugat;
 - Penggugat Menyelesaikan pinjaman uang dari seorang yang bernama VL sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsida :

Halaman 6 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Adapun persetujuan perdamaian dimaksud tertuang secara lengkap dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyatakan objek yang tersebut diatas (posita 6. a sampai posita 6.k) adalah harta bersama yang didapat semasa dalam ikatan pernikahan;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian:

1. Satu unit Kapal Penangkap Ikan bernama BULU SARAUNG I (posita 6.j);
2. Satu Unit sepeda motor Fino Matic tahun 2019 DB 3031 CR (posita 6.k);
3. Penggugat menyelesaikan kredit usaha rakyat pada PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bitung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung SHM No.134/Bitung Tengah tanggal 15-10-1997 dan setelah lunas jaminan tersebut menjadi bagian dari Penggugat/Pihak Pertama;
4. Penggugat/Pihak Pertama menyelesaikan pinjaman uang dari seorang yang bernama VL sebesar Rp. 550.000.000., (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Pihak kedua (Tergugat) bersedia menyerahkan kepada pihak pertama (Penggugat) semua objek yang disepakati diatas dan menyelesaikan hutangnya sebagaimana dalam pasal 2 diatas secara ikhlas tanpa ada paksaan;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) memperoleh bagian :

1. Satu Unit Mobil CRV tahun 2005 DB 1325 AH (posita 6.b);

Halaman 7 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu Unit Mobil Phanter Pick Up tahun 2001 DB 8027 CC (posita 6.c);
3. Satu Unit Sepeda Motor Ninja 250 DB 2726 TC(posita 6.d);
4. Satu Unit Sepeda Motor PCX Honda tahun 2019 DB 3792 CH (posita 6.e);
5. Tagihan piutang atas hutang kepada Penggugat dengan jaminan dua kapling tanah beralamat di Kelurahan Aertembaga dua dan 1 BPKB Vios tahun 2004 senilai Rp. 104.000.000.,(seratus empat juta rupiah) (posita 6.f);
6. Perhiasan emas yang dikuasai oleh pihak kedua(Tergugat) seberat 700 gram;
7. Satu Unit Handphone Iphone XI harga beli baru Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Uang simpanan dan Modal Usaha yang dikuasai oleh pihak kedua (Tergugat) Rp. 350.000.000.,(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 172 M2, terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam salinan buku tanah hak guna bangunan nomor 00390 menjadi hak dari Nurul Aziza Iskandar (anak asuh/ anak angkat dari pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana putusan/penetapan nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg dengan ketentuan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut tidak boleh dijual baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua dan tidak boleh digunakan oleh keluarga dari pihak kedua dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Nurul Aziza Iskandar (anak asuh/anak angkat dari pihak pertama sebagaimana putusan/penetapan nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg maka sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai kembali oleh pihak pertama;

Pasal 5

Halaman 8 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak pertama tidak akan menuntut selebihnya kepada pihak kedua selain yang telah disepakati dalam surat perjanjian perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengajukan surat perjanjian perdamaian ini ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikuatkan dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian sehingga perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku mengikat bagi semua pihak;

Pasal 7

Bahwa semua isi surat perjanjian perdamaian ini berlaku sah dan mengikat kepada pihak yang melakukan perikatan / perjanjian / persetujuan perdamaian, sehingga di kemudian hari semua pihak tidak diperkenankan mengingkarinya;

Pasal 8

Bahwa surat perjanjian perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), semuanya diberi meterai cukup dengan bunyi yang sama, dan diperuntukkan kepada :

- 1 (satu) rangkap dipegang oleh Penggugat;
- 1 (satu) rangkap dipegang oleh Tergugat;
- 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 165/Pdt.G/2020/PA. Bitg. sebagai acuan dalam membuat Putusan Akta Perdamaian guna menjadi hukum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait dengan isi persetujuan perdamaian ini;

Pasal 9

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan setelah hakim mediator membacakan kepada semua pihak, maka masing-masing pihak

Halaman 9 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian ini;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan tanggal 13 Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I. dan Uswatul Fikriyah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURAFNI ANOM, S.H.I.

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANTO MAHMUD, BA.

Rincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 130.000,-
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 10.hal. Putusan Nomor165/Pdt.G/2020/PA.Bitg